



P E N E T A P A N

Nomor 32 / Pdt.P / 2023 / PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

TITIEN HARIANTY, tempat tanggal Lahir Waha, 14 Mei 1988, perempuan, Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 22 Mei 2023, Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Bau, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Abdul Wahid di baubau, pada tanggal 14 Juli 2016 sesuai dengan buku nikah/Akta Perkawinan Nomor : **0167/08/VII/2016** tertanggal 14 juli 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak. Anak pemohon lahir di Baubau, 01 Agustus 2017, Jenis kelamin laki-laki, yang di beri nama **Agus Wahyudi Barakati** sesuai dengan akte kelahiran Nomor : **7472-LU-29092017-0003**;
- Makna nama anak pemohon tidak sesuai dengan pribadi sang anak yang menghambat tumbuh kembang sang anak khususnya dalam hal berperilaku dimana sang susah diatur, suka membantah, bertindak semaunya.
- Bahwa semenjak nama anak Pemohon diganti dari **Agus Wahyudi Barakati** menjadi **Muhammad Barokatin**, anak pemohon secara bertahap telah menunjukkan perubahan yang signifikan dalam berperilaku.
- Bahwa hal ini telah didiskusikan dengan keluarga besar.
- Maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut dari **Agus Wahyudi Barakati** menjadi **Muhammad Barokatin**.
- Bahwa untuk sahnya penggantian nama anak pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baubau.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sekiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak dari nama **Agus Wahyudi Barakati** menjadi **Muhammad Barokatin**;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatat tentang Penggantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **7472-LU-29092017-0003** serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Fatmawati dan Isnawati;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Titien Harianty, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Abdul Wahid, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agus Wahyudi Barakati, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Pernyataan dari Abdul Wahid, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feno Dudiarto yang pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Abdul Wahid. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Agus Wahyudi Barakati;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula Agus Wahyudi Barakati menjadi Muhammad Barokatin. Karena nama anak pemohon tidak sesuai dengan pribadi sang anak yang menghambat tumbuh kembang sang anak khususnya dalam hal berperilaku dimana sang susah diatur, suka membantah, bertindak semaunya;
 - Bahwa perubahan nama tersebut diketahui dan disetujui suami pemohon
2. Saksi Pariama yang pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Abdul Wahid. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Agus Wahyudi Barakati;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula Agus Wahyudi Barakati menjadi Muhammad Barokatin. Karena nama anak pemohon tidak sesuai dengan pribadi sang anak yang menghambat tumbuh kembang sang anak khususnya dalam hal berperilaku dimana sang susah diatur, suka membantah, bertindak semaunya;
 - Bahwa perubahan nama tersebut diketahui dan disetujui suami pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-8 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian antara yang satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Abdul Wahid pada tanggal 14 Juli 2016;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Abdul Wahid telah seorang anak yang bernama Agus Wahyudi Barakati pada tanggal 1 Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama yang tertera pada akta kelahiran anak tersebut. Yang semula Agus Wahyudi Barakati menjadi Muhammad Barokatin karena nama anak pemohon tidak sesuai dengan pribadi sang anak yang menghambat tumbuh kembang sang anak khususnya dalam hal berperilaku dimana sang susah diatur, suka membantah, bertindak semaunya;

Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan Pemohon maka diketahui Abdul Wahid adalah ayah kandung dan Titien Harianty adalah ibu kandung dari Agus Wahyudi Barakati dengan demikian untuk akta kelahiran anak pemohon dapat diperbaiki begitu juga perubahan nama yang semula tertulis Agus Wahyudi Barakati menjadi Muhammad Barokatin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi yang diberikan di bawah sumpah dihubungkan dengan alat bukti surat-surat di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan memperbaiki bunyi amar sehingga penetapan ini tidak menyebabkan multitafsir pada amar penertapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran tersebut dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil harus diperintahkan untuk membuat catatan mengenai perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bunyi petitum dari pemohon makan Hakim Tunggal akan memperbaiki bunyi petitum tersebut sehingga penetapan ini dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meneptakan perubahan nama anak dari nama **Agus Wahyudi Barakati** menjadi **Muhammad Barokatin**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk memberitahukan penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatat tentang perubahan nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : **7472-LU-29092017-0003** serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (duaratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2023** oleh **Rinding Sambara, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Sahidu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh pemohon sendiri;

Panitera Pengganti

Hakim

Sahidu, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan: Rp100.000,00
3. Biaya Sumpah : Rp50.000,00
4. PNBP : Rp10.000,00
5. Materai : Rp10.000,00
6. Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)